**TARIF KESEHATAN – PENETAPAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAWI DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG**

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan bidang kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah khususnya pelayanan kelas III, perlu menetapkan tarif pelayanan kesehatan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, besaran tarif kelas III sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan KesehatanKelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong.

* Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri keuangan Nomor 08/PMK.02/2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009.
* Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan
3. Komponen Pelayanan Kesehatan
4. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
5. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
6. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
7. Pelayanan Instalasi Laboratorium
8. Pelayanan Instalasi Radiologi
9. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik
10. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
11. Pelayanan Persalinan
12. Pelayanan Hemodialisa
13. Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah
14. Pelayanan Visum et Repertum
15. Pelayanan Ambulans dan Kereta Merta
16. Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan
17. Keringanan dan Pembebasan Biaya Pasien
18. Tarif Layanan Kelas II, Kelas I, Kelas Utama dan VIP
19. Ketentuan Penutup

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal 1 September 2011

* Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Cibinong (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 195) 24 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Cibinong (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 249, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 21); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Ciawi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 250, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Ciawi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 35);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**CATATAN :** -